



WALIKOTA BATAM


PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM TAHUN 2012

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri Tahun 2012 dipandang perlu memberikan penjelasan dan petunjuk resmi sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan Povinsi Kepri di Kota Batam Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Keputusan Ketua TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Penerima bantuan adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah tidak layak huni.
5. Kelompok adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah tidak layak huni yang berdomisili di satu Kelurahan yang sama.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Batam.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas untuk Merencanakan, mengarahkan Tim Koordinasi Kelurahan, menyelenggarakan Administrasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk Kota Batam.
8. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kota Batam dalam bentuk bantuan bahan bangunan yang dibiayai APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2012.


BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Sosial kearah yang lebih baik dan sempurna.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan RTLH di



Kota Batam adalah untuk meningkatkan Produktivitas masyarakat dengan cara :

1. Melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah untuk mufakat dalam menentukan sistem pelaksanaan yang bertugas mengkoordinir kegiatan di masing-masing Kelurahan dengan beranggotakan tidak lebih dari 10 orang anggota.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan bantuan bahan bangunan RTLH di Kota Batam.
3. Meningkatkan peranan masyarakat dan kelompok dalam rangka mempercepat pelaksanaan dimaksud.
4. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang masuk kategori masyarakat tidak mampu.
5. Memberikan rasa aman dan nyaman rumah tempat tinggal bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Mempercepat dan mengangkat masyarakat tidak mampu agar terus dapat berkembang dan bisa mandiri.

BAB III SISTEMATIKA PEDOMAN RTLH TAHUN 2012

Pasal 4

Sistematika penyusunan pedoman RTLH Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : MEKANISME PENYELENGGARAAN PRORAM BBR RTLH.

BAB III : PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BBR.

BAB IV : PENUTUP.


Pasal 5

Sistematika penyusunan pedoman RTLH Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Nama Penerima Bantuan Bahan Bangunan RTLH di Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam



berdasarkan usulan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Pasal 7

Kegiatan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan RTLH di Kota Batam mengacu pada Sistem Pemberdayaan Masyarakat secara langsung.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8


- (1) Klaim pembayaran dari toko/perusahaan dan penerima bantuan akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dimana bendahara pengeluaran tersebut bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dana APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri.
- (2) Klaim pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila toko/perusahaan dan penerima bantuan telah menunjukkan bukti penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian dari toko yang ditunjuk dan diketahui oleh Ketua Kelompok/Koordinator, RT, RW setempat setelah pekerjaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selesai tahap pertama 40% (empat puluh persen), tahap kedua 40% (empat puluh persen) dan tahap ketiga 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi RTLH, penerima bantuan akan menerima bantuan dalam bentuk material dengan jumlah nilai sebesar Rp.18.650.000,- (Delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari APBD Prov Kepri untuk yang berlokasi di atas Air/Laut, sedangkan dari APBD Kota Batam untuk yang berlokasi di darat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menerbitkan Surat Jaminan Pembayaran diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh penerima bantuan untuk mengambil bahan bangunan di toko bahan bangunan.

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan menunjuk salah seorang penerima bantuan di satu kelurahan untuk memilih Ketua Kelompok berdasarkan hasil musyawarah penerima bantuan.
- (2) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pendistribusian dan teknis



kegiatan di lapangan termasuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Pasal 11

Penerima bantuan dapat berhubungan langsung untuk pengambilan Bahan Bangunan Rumah di Toko Bahan Bangunan dengan menunjukkan daftar isian kebutuhan bahan bangunan rumah yang di usulkan oleh kepala tukang dan diketahui oleh Pemilik rumah.

Pasal 12

Toko/Perusahaan wajib mengeluarkan faktur pembelian sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah diusulkan oleh Penerima Bantuan atau Ketua Kelompok masing-masing di satu Kelurahan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan wajib menandatangani Berita Acara penerimaan bantuan bahan bangunan rumah sebesar jumlah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penerima bantuan wajib membuat Daftar Kebutuhan Bahan Bangunan Rumah yang diajukan kepada pada Ketua Kelompok.
- (3) Para penerima Bantuan Bahan Bangunan RTLH wajib menyerahkan dokumentasi berupa photo Rumah yang akan direhabilitasi baik pada kondisi sebelum diperbaiki/rehabilitasi maupun pada kondisi sedang dan sesudah direhabilitasi.


Pasal 14

Ketua Pelaksana wajib memonitor kegiatan dilapangan minimal 3 (tiga) s/d 5 (lima) kali didalam satu Kelurahan dengan dibuktikan Surat Perintah tugas yang dikeluarkan Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman yang diketahui oleh Ketua Kelompok dan Lurah setempat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan Povinsi Kepri di Kota Batam Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA BATAM





Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 211

SEKDA	
WAS	
KA	
MABID	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 16 Tahun 2012
Tanggal : 30 April 2012

**PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM
TAHUN 2012**


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunianya sehingga Peraturan Walikota Batam tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri di Kota Batam Tahun 2012 dapat disusun dengan memperhatikan kondisi Internal dan Eksternal, serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sasaran terprogram dan terealisasi dengan aman dan sukses.

Sejalan dengan semangat Otonomi daerah, maka diharapkan program kegiatan rehabilitasi melalui Bantuan Bahan Bangunan dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kemasyarakatan yang ternyata sampai dengan saat ini masih terdapat persoalan mendasar yang belum dapat diatasi sepenuhnya dari Pemerintah Kota Batam.

Guna mengatasi kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Batam perlu dilakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Batam Khususnya oleh Provinsi Kepri umumnya, dengan prioritas peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi ditingkat desa dan pulau disekitar Kota Batam untuk memberikan dana bantuan langsung berupa bahan bangunan yang besaran Anggaran dari APBD Provinsi Kepri untuk yang berlokasi di atas Air/Laut sebesar Rp. 18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan anggaran dari APBD Kota Batam untuk yang berlokasi didarat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam ini merupakan Anggaran Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri Tahun 2012, dan untuk bentuk Bangunan Rumah yang didarat berukuran 6x6 Meter Permanen, sedangkan untuk yang dilaut berukuran sama yaitu 6x6 Meter mengikuti gambar yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Penyusunan Peraturan Walikota Batam merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, dengan harapan pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.



BAB I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Masalah yang sering dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan rumah tempat tinggal, dimana mereka umumnya tak mampu mengeluarkan biaya untuk membangun termasuk memelihara atau pemeliharaan rumah dan lingkungan pemukimannya agar agar layak huni. Rumah dan fasilitas lingkungan pemukiman memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Masalah tersebut semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat terutama di Kota Batam, ditambah lagi dengan terbatasnya lahan bagi pemukiman dan juga terbatasnya kemampuan ekonomi, sehingga kecenderungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.

Khusus untuk Kota Batam, warga yang tidak memiliki rumah adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu, dimana mereka lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi sandang dan pangan sehingga harus mengenyampingkan dan mengorbankan atau menyisihkan pengeluaran untuk tempat tinggal. Fenomena diatas banyak dialami masyarakat pedesaan terutama dikawasan pulau.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa begitu kompleksnya permasalahan khususnya Daerah pemukiman kumuh yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah. Berkenaan dengan dimaksud tersebut diatas, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam melalui APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri akan melaksanakan program Pemberdayaan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data pemohon dari masing-masing Kelurahan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam.

B. Kebijakan Program.

1. Kebijakan Umum.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam, dipandang perlu untuk memberdayakan masyarakat melalui Pemberdayaan sosial dengan memberikan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak layak Huni dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri. Program ini bersifat strategis karena dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/pulau di Kota Batam.

2. Kebijakan Khusus.

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat guna membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan dengan mengalokasikan Dana bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni kepada Kepala Keluarga Di Kelurahan Se Kota Batam, masing-masing Kepala keluarga diberikan Bantuan dalam bentuk Bahan Bangunan Rumah dengan nominal Rp.18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang berlokasi di atas Air/Laut yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri dan sebesar

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

08/04/2024

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk yang berlokasi didarat dari APBD Kota Batam, yang mana kegiatan tersebut di atas dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dilibatkan secara langsung dan aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di kelurahan yang dibantu untuk Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Kelurahan dibentuk oleh Masyarakat setempat.
- c. Dalam menentukan langkah-langkah penting harus dilandasi pada hasil musyawarah untuk mufakat dengan masukan dan saran-saran.
- d. Sistem pengadministrasian pelaksanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan.
- e. Penggunaan bahan/material, tenaga dan jasa diutamakan dari potensi yang tersedia di desa/pulau di Kelurahan.

C. Definisi.

Program Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan dengan memberikan dana Bantuan, agar masyarakat dapat berperan dalam pembangunan dan memperkuat ketahanan masyarakat dimasa yang akan datang.


D. Tujuan Program.

Tujuan bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak layak Huni di Kota Batam adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
- c. Meningkatkan peranan masyarakat desa/pulau di Kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan.
- d. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan/pulau di setiap Kelurahan yang menerima Bantuan dimaksud.
- e. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur dasar desa/pulau di Kelurahan.

E. Sasaran Dan Lokasi Pelaksanaan.

1. Sasaran pelaksanaan adalah masyarakat yang bermukim di desa/pulau di Kelurahan setempat beserta kelompok hasil musyawarah.
2. Lokasi Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria sebagai berikut :



A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be 'M. H. H.' or similar.

- a. Desa/pulau di Kelurahan tertinggal.
 - b. Desa/pulau di Kelurahan yang minim infrastuktur dasar.
 - c. Desa/pulau di Kelurahan yang terisolir atau sulit dijangkau.
 - d. Desa/pulau di Kelurahan yang padat pemukiman dan kumuh.
 - e. Desa/pulau di Kelurahan yang berpotensi untuk dikembangkan kearah yang lebih baik.
3. Penetapan desa/pulau di Kelurahan penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

F. Lingkup Pelaksanaan.

Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, rekontruksi dan pemeliharaan infrastuktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan sebagai berikut :


A. Rumah Laut Ukuran 6 x 6 Meter Kayu



RUMAH LAUT KEGIATAN 2012





TAMPAK MUKA



B. Rumah Darat Ukuran 6 x 6 Meret Permanen

DAFTAR BAHAN BANGUNAN RUMAH DARAT

- KUNCI ENKOL BELUCCI
- PINTU
- SEMEN
- BESI
- KUSEN JENDELA
- JENDELA
- KUSEN PINTU
- ATAP ASBES
- BATU GRANIT / KRIKIL
- TRABUNG ATAP
- PASIR



- PAPAN RESPLANG
- CAT TEMBOK
- KACA
- ENGSEL PINTU
- KAYU BROTI
- ENGSEL JENDELA
- TALANG
- GREDEL PINTU
- GREDEL JENDELA
- HAK ANGIN JENDELA

Handwritten signature or initials.

